



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/03/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA HIBAH  
TERKAIT BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN PELAKSANAAN 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap pengelolaan program kerja sama hibah terkait Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga antara Pemerintah Republik Indonesia dan Mitra Pembangunan, yang antara lain meliputi *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan *The United Nations Children's Fund* (UNICEF), perlu dilakukan koordinasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi agar dapat terlaksana secara optimal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan serta mendukung program-program Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah terkait Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun Pelaksanaan 2021;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah terkait Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun Pelaksanaan 2021;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA HIBAH TERKAIT BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN PELAKSANAAN 2021.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah terkait Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun Pelaksanaan 2021, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Hibah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Hibah terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah;
  - b. memberikan arahan dan masukan teknis kepada *National Programme Coordinating Unit* (NPCU) Program Kerja Sama Republik Indonesia-UNFPA maupun pemangku kepentingan teknis program hibah lainnya terkait Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program;
  - c. menyelaraskan hubungan antar program;
  - d. memantau pelaksanaan program di tingkat nasional dan daerah;
  - e. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Hibah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/03/2021  
TANGGAL 24 MARET 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA HIBAH  
TERKAIT BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN PELAKSANAAN 2021**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
  2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
  5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
  6. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

9. Deputi ...

9. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
10. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

**B. PENANGGUNG JAWAB**

: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;

6. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;

7. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML);

9. Wakil Ketua, Komnas Perempuan;

10. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan

Kesejahteraan ...

- Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
  15. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  16. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
  17. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  18. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas;
  19. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
  20. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
  21. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
  22. Qurrota Ayun, S.Si, MPH, Kementerian PPN/Bappenas;
  23. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
  24. Dra. Sri Rahayu, M.Ed, Kementerian PPN/Bappenas;
  25. Mahendra Arfan Azhar, S.Si. M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
  26. Sri Suharto, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;
  27. Guntur Pawoko, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  28. Ir. Ani Pudyastuti, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  29. Indah Erniawati, S.Sos, MSP, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Icha ...

30. Icha Puspitasari S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;

31. Rati Handayani, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;

32. Neny Aryani Nurizky Rahayu, S.Psi, Kementerian PPN/Bappenas.

D. **TENAGA PENDUKUNG** : Edy Budi Utomo, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati



